



PUTUSAN
NOMOR 206/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Rizki Wardana als Eki Bin Muhammad Abduh**
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /1 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Cut Nyak Dien Gg.Sri Kembar RT.003
Kel.Purnama Kec.Dumai Barat Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Rizki Wardana als Eki Bin Muhammad Abduh ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Faisal Habibi als Ical Bin Yanto |
| 2. Tempat lahir | : Dumai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun /3 September 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Nelayan Laut Gg.Mesjid RT.06 Kel.Pangkalan
Sesai Kec.Dumai Barat Kota Dumai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum / Tidak Bekerja |

Terdakwa Faisal Habibi als Ical Bin Yanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ;

Pada Pengadilan Tingkat Pertama para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahma Kareni,SH.- Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Mitra IV Blok A 4 No.02 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Barat kota Dumai , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK/Adv-RK/II/2021 tanggal 30 Januari 2021 dan pada Tingkat Banding para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 206/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 6 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 206/Pid.Sus/2021/PT PBR tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Dum, tanggal 19 April 2021 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

---"Bahwa ia terdakwa 1. RIZKI WARDANA Als EKI Bin MUHAMMAD ABDUH bersama-sama dengan terdakwa 2. FAISAL HABIBI Als ICAL Bin YANTO Pada Hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di sekitar tepi Jl.Arifin Ahmad Kel.Tanjung Palas Kec.Dumai Timur - Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu jenis Shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut" :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal bulan September 2020 team Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa para terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu, lalu team Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan hingga pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 07. 00 wib team sat Narkoba Polres Dumai menemukan para terdakwa seperti yang diinformasikan di tepi jalan Jl. Arifin Ahmad Kel Tanjung Palas kec Dumai Timur - Kota Dumai, lalu Team Sat Narkoba Polres Dumai langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas baju warna hitam merah bertuliskan SPORT yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu di atas motor yang dibawa oleh para terdakwa, Selanjutnya terhadap para terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa mengaku di perintah oleh Sdr.APHING (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut di daerah selingsing - Kota Dumai.
- Bahwa para terdakwa ada dijanjikan akan diberikan upah oleh Sdr.APHING (DPO) namun para terdakwa tidak tahu berapa nominalnya dan baru di berikan uang jalan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 197/10278/2020 tanggal 30 September 2020, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 14 (empat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket besar yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu dengan berat kotor 14.478,28 gram, termasuk plastik warna Hijau bertuliskan Guan Yin Wang sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 13.942,64 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1182 / NNF / 2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc selaku An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa DEWI ARNI,MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti
 - Nomor 1947/2020/NNF; berupa kristal warna putih yang dianalisis milik An. RIZKI WARNADA Als EKI Bin MUHAMMAD ABDUH dan FAIZAL HABIBI Als ICAL Bin YANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan (I) berupa 14 (empat belas) paket besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa 1. RIZKI WARDANA Als EKI Bin MUHAMMAD ABDUH bersama-sama dengan terdakwa 2. FAISAL HABIBI Als ICAL Bin

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO Pada Hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di sekitar tepi Jl.Arifin Ahmad Kel.Tanjung Palas Kec.Dumai Timur - Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) ddalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,jenis Shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa berawal bulan September 2020 team Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa para terdakwa memiliki Narkoba jenis Shabu, lalu team Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan hingga pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 07. 00 wib team sat Narkoba Polres Dumai menemukan para terdakwa seperti yang diinformasikan di tepi jalan Jl. Arifin Ahmad Kel Tanjung Palas kec Dumai Timur - Kota Dumai, lalu Team Sat Narkoba Polres Dumai langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas baju warna hitam merah bertuliskan SPORT yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisikan diduga Narkoba jenis Shabu di atas motor yang dibawa oleh para terdakwa, Selanjutnya terhadap para terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengaku di perintah oleh Sdr.APHING (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut di daerah selingsing - Kota Dumai.
- Bahwa para terdakwa ada dijanjikam akan diberikan upah oleh Sdr.APHING (DPO) namun para terdakwa tidak tahu berapa nominalnya dan baru di berikan uang jalan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 197/10278/2020 tanggal 30 Deptember 2020, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket besar yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu dengan berat kotor 14.478,28 gram, termasuk plastik warna Hijau bertuliskan Guan Yin Wang sebagai pembungkusnya dengan beratbersih 13.942,64 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1182 / NNF / 2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc selaku An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa DEWI ARNI,MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti
➤ Nomor 1947/2020/NNF; berupa kristal warna putih yang dianalisis milik An. RIZKI WARNADA Als EKI Bin MUHAMMAD ABDUH dan FAIZAL HABIBI Als ICAL Bin YANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan (I) berupa 14 (empat belas) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No.Reg.Perk : PDM-13/Dumai/01/2021, tanggal 16 Maret 2021, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa 1. RIZKI WARDANA Alias EKI Bin MUHAMMAD ABDUH dan terdakwa 2. FAISAL HABIBI Alias ICAL Bin YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. RIZKI WARDANA Alias EKI Bin MUHAMMAD ABDUH dan terdakwa 2. FAISAL HABIBI Alias ICAL Bin YANTO masing – masing dengan Pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah) subsidiair
6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan bungkus warna hijau bertuliskan GUANYINWANG (telah habis dimusnahkan dalam tahap Penyidikan);
- 1 (satu) buah tas besar warna hitam dan merah merk Sport;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 3 warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna Silver;
- 1 (satu) eksemplar buku tabungan bank BNI an.RIZKI WARDANA dengan nomor rekening : 0827589393;
- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BNI dengan nomor : 1946 3405 9010 1502 milik RIZKI WARDANA;
- 18 (delapan belas) lembar rekening koran yang dicetak dari buku tabungan bank BNI an.RIZKI WARDANA dengan nomor rekening : 0827589392;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda merk Honda Vario warna BM 4318 HD warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan tanggal 19 April 2021 Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Dum, dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizki Wardana als Eki Bin Muhammad Abduh dan Terdakwa II. Faisal Habibi als Ical Bin Yanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan bungkusannya warna hijau bertuliskan GUANYINWANG (telah habis dimusnahkan dalam tahap Penyidikan);
 - 1 (satu) buah tas besar warna hitam dan merah merk Sport;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 3 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna Silver;
 - 1 (satu) eksemplar buku tabungan bank BNI an.Rizki Wardana dengan nomor rekening : 0827589393;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM bank BNI dengan nomor : 1946 3405 9010 1502 milik Rizki Wardana;
 - 18 (delapan belas) lembar rekening koran yang dicetak dari buku tabungan bank BNI an.Rizki Wardana dengan nomor rekening : 0827589392;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda merk Honda Vario warna BM 4318 HD warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2021/PN Dum, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 April 2021 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2021 Nomor W4.U6/1446/HN.01.10/IV/2021 dan kepada para Terdakwa tanggal 26 April 2021 Nomor : W2.U6/1447/HN.01.10/IV/2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan banding tersebut tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan/keberatan-keberatan terhadap permintaan banding nya tersebut untuk membatalkan atau mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Dum, tanggal 19 April 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum karenanya para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar unsur Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Dumai, dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan paraTerdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi para Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Dum, tanggal 19 April 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Dum, tanggal 19 April 2021 yang dimintakan banding

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-14 (empat belas) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan

bungkusan warna hijau bertuliskan GUANYINWANG (telah habis

dimusnahkan dalam tahap Penyidikan);

-1 (satu) buah tas besar warna hitam dan merah merk Sport;

-1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;

-1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 3 warna Hitam;

-1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna Silver;

-1 (satu) eksemplar buku tabungan bank BNI an. Rizki Wardana dengan

nomor rekening : 0827589393;

-1 (satu) lembar kartu ATM bank BNI dengan nomor : 1946
3405 9010

1502 milik Rizki Wardana;

-18 (delapan belas) lembar rekening koran yang dicetak dari buku

tabungan bank BNI an. Rizki Wardana dengan nomor rekening :

0827589392;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-1 (satu) unit sepeda merk Honda Vario warna BM 4318 HD warna hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk Pengadilan tingkat Banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh kami **Jumongkas Lumban Gaol, S.H.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.**, dan **Didiek Riyono Putro, S.H.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ukurken Ginting, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
-ttd-

Hakim Ketua Majelis,
-ttd-

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.
-ttd-

Jumongkas Lumban Gaol, S.H.M.H.-

Didiek Riyono Putro, S.H.M.Hum.-

Panitera Pengganti,
-ttd-

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ukurken Ginting, S.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)